



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0076/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak
sebagai berikut, antara pihak-
pihak;-----

PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di semula di
Kota Kediri sekarang d/a. Bapak A. Rudi
Sugiarto Kota Kediri dalam hal ini berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2012,
memberikan kuasa kepada : MOHAMAD
SYAEROJI, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.
Soedanco Supriyadi No. 164 Gedog Blitar.
sebagai *Pemohon* ;

L A W A N

TERMOHON, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri
sebagai *Termohon* ;-----



Pengadilan Agama tersebut di
atas;-----

Telah membaca permohonan
Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-
saksi;-----

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan
dengan perkara ini;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai Talak tertanggal 25 Januari 2012 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 25 Januari 2012, nomor : 0079/Pdt.G/2012/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 959/89/XI/1998 tanggal 25 Nopember 1998 ;-----
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri terkadang di rumah orang tua Pemohon dan terkadang di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian kontrak rumah di Kediri sekitar 2 tahun, di Jalan Mauni No. 82-A, Kelurahan Bangsal Rt. 07 Rw., 03,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pesantren, Kota
Kediri ;-----

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : ANAK 1, perempuan, lahir 20 Agustus 1999 dan ANAK 2, lahir 30 Juni 2009, sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon ;-----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, bahagia dan sejahtera, namun sejak lahirnya anak kedua pada tanggal 30 Juni 2009, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali ;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :

- uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon selalu dianggap Termohon kurang banyak ;-----
-
- Termohon tidak menghormati Pemohon, yaitu sulit dibimbing, selalu membantah, tidak mau menjalankan shalat 5 waktu, menjual barang tanpa seizin Pemohon, tidak mau melayani Pemohon di tempat tidur, dan tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon dan Termohon saling cemburu ;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2006 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri; -----

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon merasa sudah tidak cinta lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bahagia dengan Termohon, maka dengan sangat terpaksa Pemohon mengajukan Pemohonan ini ke Pengadilan Agama Kediri, dan mohon Ketua Pengadilan Agama Kediri berkenan menerima permohonan ini dan memanggil pihak-pihak untuk memanggil pihak-pihak untuk diperiksa perkaranya kemudian menjatuhkan putusan dengan menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan, mengijinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;-----

Atau dalam Peradilan yang baik dan tidak memihak,
Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan kedua Pemohon hadir dalam persidangan sedang Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan relaas Nomor : 0076/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 22 Pebruari 2012 dan 29 Pebruari 2012 dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan sedang ketidak hadirannya ternyata tidak adanya alasan dan halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, walaupun Termohon tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan talak tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 959/89//XI/1998, tanggal 25 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarga/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Kabupaten
Kediri ;-----

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Kabupaten
magetan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga tersebut
dibawah sumpahnya menurut agama Islam dan memberikan
keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai
berikut;-----

Saksi I;

⇒ Bahwa, saksi adalah saudara sepupu
Pemohon;-----

⇒ Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon
telah menikah, dan telah dikaruniai 2 (dua)
orang
anak ;-----

⇒ Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon
dan Termohon dalam keadaan rukun, namun
sekarang telah retak, karena terjadi
pertengkaran, yang disebabkan masalah
ekonomi, Termohon merasa kurang dengan uang
belanja yang diberikan Pemohon ;

--

⇒ Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah
berpisah selama 2 tahun lamanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa, terhadap konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga telah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, tetapi _____ tidak berhasil;-----

⇒ Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ; -----

Saksi II;

⇒ Bahwa, saksi adalah teman kerja Pemohon;-----

⇒ Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----

⇒ Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang telah retak, karena terjadi pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon ;

--

⇒ Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun lamanya ;

⇒ Bahwa, terhadap konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga telah



diupayakan perdamaian agar rukun kembali,
tetapi tidak
berhasil;-----

⇒ Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup
mendamaikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi
tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak
keberatan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan
sesuatu hal apapun kecuali mohon
putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup
terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan
putusan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam
persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang
bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini
dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak
terpisahkan dengan putusan
ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon seperti terurai di
atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya,
sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon mengajukan perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut **dapat diterima** ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Pemohon tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;-

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام القرآن للجصاص - 8 / 201** dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ
فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَأَخِي لَهُ

Artinya : " Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ".

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Pemohon melakukan perceraian adalah karena dalam rumah tangga telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah ekonomi karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, yang puncaknya telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 2 bukan lamanya ;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan



keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang berlanjut berpisah tempat tinggal serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian dan berpendapat lebih baik diceraikan saja;-----

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Pemohon yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidak hadirannya Termohon telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justru berlanjut berpisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang dikuatkan keterangan para saksi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka



Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:-----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum permohonan agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak **dapat dikabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan pembebanan dan besarnya biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Termohon dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara Verstek ;-----

Mengingat: "Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini";-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;-
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.303.500,- (tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;-----

Ketua Majelis

Drs. MOH. MUJIB, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
Anggota

Hakim

Drs. MAFTUKIN

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ABDUL MALIK, S.T., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp.262.500,- |
| 3. Biaya Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Materai ----- | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.303.500,- |

(tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera
Pengadilan Agama Kediri

Drs. ABD. HAMID, SH., MH.